



RSUD
TAPAN

PENGELOLAAN OBAT EMERGENSI

NO. DOKUMEN
MPO/012/RSUD-
TP/VII/2020

NO. REVISI
00

HALAMAN
1/3

STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL

TANGGAL TERBIT
08 FEBRUARI 2020

DITETAPKAN
DIREKTUR RSUD TAPAN



dr. Elfina Mirna
Nip. 19840427 201412 2 001

Pengertian

1. Obat ialah suatu bahan atau paduan bahan-bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah dan rohaniah pada manusia atau hewan dan untuk memperelok atau memperindah badan atau bagian badan manusia termasuk obat tradisional.
2. Obat Emergensi adalah obat-obat yang harus tersedia saat diperlukan mendadak dan berakibat fatal apabila ketersediaannya terlambat.
3. Unit perawatan adalah tempat dimana pasien dirawat dan tinggal di rumah sakit.

Tujuan

1. Sebagai pedoman dalam pengelolaan obat emergensi.
2. Terlayannya obat emergensi dengan cepat, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat sasaran.
3. Sebagai pedoman untuk penggantian obat-obat emergensi ruangan yang rusak/kadaluarsa

Kebijakan

Prosedur

SK Direktur no/MPO/...../RSUD-TP/II/2020 tentang Kebijakan Pelayanan Instalasi Farmasi di RSUD TAPAN

1. Tim Code Blue menentukan obat-obat apa saja yang termasuk dalam obat emergensi yang akan disimpan didalam troli emergensi.
2. Instalasi farmasi menyediakan obat-obat emergensi yang diminta masing-masing ruang perawatan dan menyimpannya dalam troli/lemari/kit emergensi yang terkunci dan melampirkan daftar obat yang ada dalam troli/lemari/kit emergensi
3. Tenaga kesehatan yang menggunakan obat, harus mencatat jumlah yang dipakai, nama pasien, nama dokter yang menginstruksikan, tanggal pemakaian dan paraf petugas pada lembar tilik troli/lemari/kit emergensi.
4. Petugas ruang rawatan yang menggunakan obat emergensi langsung melaporkan pada petugas farmasi ruangan dan meresepkan obat untuk pengganti isi troli/lemari/kit emergensi yang terpakai paling lama 1 x 24 jam
5. Petugas Farmasi ruangan mengganti isi troli/lemari/kit emergensi yang terpakai dan mengunci troli/lemari/kit emergensi kembali
6. Petugas farmasi ruangan mengecek troli/lemari/kit emergensi mengenai jumlah dan ED obat, kerusakan obat Setiap satu minggu sekali dengan bukti buku yang ditanda tangani oleh petugas farmasi dan penanggungjawab ruangan.

Unit Terkait

7. Petugas farmasi ruangan melaporkan kepada bagian gudang untuk melakukan retur obat kepada Distributor/PBF Jika ada obat emergensi ruangan yang akan kadaluarsa dalam waktu 3 bulan
8. Jika obat emergensi bisa diretur maka petugas farmasi ruangan menyerahkan obat tersebut kepada gudang untuk penggantian obat sesuai dengan ketentuan pengembalian obat pada masing-masing Distributor
9. Jika obat emergensi tidak bisa dikembalikan maka obat tersebut disimpan dipisahkan dari obat lainnya sampai tanggal kadaluarsanya.
10. Jika obat emergensi tetap tidak terpakai sampai tanggal kadaluarsanya maka petugas Apotek melaporkan kepada Kepala Instalasi Farmasi dan mengumpulkannya untuk dimusnahkan
11. Dalam keadaan tertentu dimana farmasi tutup, lemari terkunci, atau hari libur mendadak obat habis, maka petugas mengambil obat di apotik IGD.
12. Semua kegiatan harus dilakukan pencatatan dan dokumentasi sesuai ketentuan.

1. Penunjang Pelayanan Medis
2. Instalasi Rawat Inap
3. Kepala Instalasi Farmasi
4. Instalasi Rawat Jalan
5. Instalasi Gawat Darurat
6. Satelit Farmasi
7. Unit Penyimpanan dan Perencanaan